



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 602/Pdt.P/2024/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**NY. HJ. ROCHELA SUMA'MUR binti abd. Sjukur**, NIK 3174035010401001, tempat tanggal lahir TANJUNG KARANG, 10 Oktober 1940, umur 84 tahun, tempat tanggal lahir Pekalongan 12 Agustus 1970, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Bangka II No. 4 RT/RW 004/009 Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**HJ. P. ROSI VIVANA FRILINA S.H. wwbinti SUMA'MUR**, NIK. 3174034604640007, tempat tanggal lahir JAKARTA, 6 April 1964, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin laki-laki, alamat Jl. Bangka II No. 4 RT/RW 004/009 Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

**H. PRIGEL MA'MUR MAHANDRY S.H bin SUMA'MUR**, NIK. 3174031312650004, umur 33 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta tanggal 22 Maret 1990, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin perempuan, alamat Karet Belakang Rt. 10 / Rw. 01, Karet Kuningan Setia Budi, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **Pemohon III**.

**Dra. HJ. RATNA PUSPA RATIH binti SUMA'MUR**, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 31 Oktober 1994, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin perempuan, alamat Kalisari Rt. 02 / Rw. 02, Kalisari pasar rebo, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut **Pemohon IV**.

**Dr. H. SLAMET MEGA RAHARJA bin SUMA'MUR**, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 6 April 1998, Agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, jenis kelamin laki-laki, alamat Karet Belakang Rt. 10 / Rw.

Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 11 September 2024  
Hal. 1 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, Karet Kuningan Setia Budi, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **Pemohon V. Dalam hal ini Pemohon I hingga Pemohon V memberikan kuasa kepada Hosidatul Arobiah, S.H.,M.H, M. Said, S.H., dan Robby Firmansyah, S.H,** Para Advokat pada Kantor Hukum **Hosidatul Arobiah, S.H.,M.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Raya PITARA Gg Kabel 002/19 Pancoran Mas-Depok, Telp 089505447763 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2024

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan para Pemohon dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-saksi.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon (Pemohon I, dan Pemohon II) telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui suratnya tanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register perkara permohonan nomor 602/Pdt.P/2024/PA.JS. tanggal 18 Januari 2024 yang isinya mengajukan posita dan petitum yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa para PEMOHON adalah Isteri sah dan anak-anak sah dari pasangan Almarhum Doktor SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH bin SELAMET PRAWIRA KUSUMAH dan NY.HJ. ROCHELA SUMA'MUR binti ABD. SJUKUR.
2. Bahwa pada tanggal 28 April 1962 Almarhum Doktor SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH Master of Science bin SELAMET PRAWIRA KUSUMAH,. Telah melaksanakan pernikahan sah dengan seorang perempuan bernama: NY.HJ. ROCHELA SUMA'MUR binti ABD. SJUKUR diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tanjung Karang, Kabupaten Tanjung Karang Teluk Betung-Lampung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor S24957 tertanggal 28 April 1962.
3. Bahwa pernikahan antara Almarhum Doktor SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH bin SELAMET PRAWIRA KUSUMAH dengan ROCHELA SUMA'MUR binti ABD. SJUKUR tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - a. HJ. PUDJA ROSI VIVANA FRILINA binti SUMA'MUR
  - b. H. PRIGEL MA'MUR MAHANDRY, S.H bin SUMA'MUR
  - c. Dra. Hj. RATNA PUSPA SARI binti SUMA'MUR

Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 2 Oktober 2024  
Hal. 2 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. Dr. H. SLAMET MEGA RAHARJA bin SUMA'MUR

4. Bahwa Doktor SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH bin SELAMET PRAWIRA KUSUMAH pada tanggal 02 Juli 2022 telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana surat kematian/akta kematian No 3174-KM-29072022-0045 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, serta Doktor SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Doktor SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH bin SELAMET PRAWIRA KUSUMAH hanya menikah satu kali dengan HJ. ROCHELA SUMA'MUR binti ABD. SJUKUR, dan pada saat meninggalnya Doktor SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH bin SELAMET PRAWIRA KUSUMAH, mereka masih sebagai suami isteri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan pindah agama.
6. Bahwa pada saat meninggalnya Almarhum Doktor SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH bin SELAMET PRAWIRA KUSUMAH (Pewaris) meninggalkan ahli waris yaitu:
  - a. Hj. ROCHELA SUMA'MUR (istri pewaris)
  - b. HJ. PUDJA ROSI VIVANA FRILINA binti SUMA'MUR (anak kandung pewaris)
  - c. H. PRIGEL MA'MUR MAHANDRY S.H bin SUMA'MUR (anak kandung pewaris)
  - d. Dra. Hj. RATNA PUSPA SARI binti SUMA'MUR (anak kandung pewaris)
  - e. Dr. H. SLAMET MEGA RAHARJA bin SUMA'MUR (anak kandung pewaris)
7. Bahwa Almarhum Doktor SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH bin SELAMET PRAWIRA KUSUMAH dan semua ahli waris, tersebut diatas adalah beragama islam dan tidak ada lagi ahli waris selain nama-nama tersebut.
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan bermaksud untuk mengurus SERTIFIKAT (Tanda Bukti Hak Tanah) Hak Milik No. 168, Kelurahan mampang, Jakarta Selatan, Jual Beli pada tanggal 05 Juli 1975 atas nama Ny. ROCHELA dan membagikannya secara ketentuan hukum islam (Faraid).
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan, seperti balik nama Sertifikat Tanah serta keperluan adminitrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap.

Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 2 Oktober 2024  
Hal. 3 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para PEMOHON;
2. Menetapkan Doktor SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2022;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum dari Doktor SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH bin SELAMET PRAWIRA KUSUMAH (Pewaris), yaitu:
  - a. Hj. ROCHELA SUMA'MUR binti ABD.SJUKUR (istri pewaris)
  - b. HJ. PUDJA ROSI VIVANA FRILINA binti SUMA'MUR (anak kandung pewaris)
  - c. H. PRIGEL MA'MUR MAHANDRY S.H bin SUMA'MUR (anak kandung pewaris)
  - d. Dra. Hj. RATNA PUSPA SARI binti SUMA'MUR (anak kandung pewaris)
  - e. Dr. H. SLAMET MEGA RAHARJA bin SUMA'MUR (anak kandung pewaris)
4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam;
5. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan, kemudian majelis hakim telah memberikan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi para Pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana dalam berita acara. yaitu para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posita permohonannya, di persidangan para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:
  1. Fotokopi KTP, atas nama Pemohon Dr. Sumamur P.K MCS Yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan Profinsi

Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 2 Oktober 2024  
Hal. 4 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- DKIJakarta; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
- Fotokopi KTP, atas nama Hj. Rochela Sumakmur Yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan Profinsi DKI Jakarta; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
- Fotokopi kutipan Akta Nikah Atas nama Hj. Rochela Sumakmur Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Karang tanggal 30 April 1962 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
- Fotokopi kutipan Akta Kematian Atas nama DR. Sumakmur PK MCS Yang dikeluarkan Yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 1 Agustus 2022 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4 ;
- Surat Pernyataan Ahliwaris dari DR. Sumakmur PK MCS yang ditandatangani bersama seluruh ahliwaris tertanggal 2 Agustus 2022 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;
- Fotokopi KTP, atas nama Hj, Puja Rosipipana Yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan Profinsi DKI Jakarta; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6;
- Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Atas nama Hj, Puja Rosipipana Yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta tanggal 30 April 1964 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 2 Oktober 2024  
Hal. 5 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.7 ;

8. Fotokopi KTP, atas nama H. Pregel Makmur Mahandry SH. Yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan Profinsi DKI Jakarta; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Atas nama H. Pregel Makmur Mahandry SH. Yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kodya Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta tanggal 03 Januari 1966 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.9
10. Fotokopi KTP, atas nama Hj, Ratna Puspa Ratih Sari yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan Profinsi DKI Jakarta; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.10;
11. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Atas nama Hj, Ratna Puspa Ratih Sari Yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta tanggal 30 April 1964 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.11 ;
12. Fotokopi KTP, atas nama DR. H. Slamet Mega Raharja Yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan Profinsi DKI Jakarta; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.12;
13. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Atas nama DR. H. Slamet Mega Raharja Yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kodya Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta tanggal 30 Desember 1978 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.13.

Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 2 Oktober 2024  
Hal. 6 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Bukti Saksi:

2.1. Bimo Kristyanto bin Soewarno umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Cipiang Pulomaja No. 7 RT.001 RW011 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cipiang CBesar Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai adik keponakan Pemohon I, Sepengetahuan saksi, Pemohon I adalah istri dari DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH menikah pada tanggal 28 April 1962.
- Sepengetahuan saksi, DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2022 karena sakit.
- Sepengetahuan saksi, selama masa perkawinan DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH dengan Pemohon I telah dikarunia 4 (empat) orang anak, bernama: HJ. PUDJA ROSI VIVANA FRILINA binti SUMA'MUR, H. PRIGEL MA'MUR MAHANDRY S.H bin SUMA'MUR, Dra. Hj. RATNA PUSPA SARI binti SUMA'MUR, Dr. H. SLAMET MEGA RAHARJA bin SUMA'MUR.
- Sepengetahuan saksi, ayah kandung dari DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH yang bernama SELAMET PRAWIRA KUSUMAH telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH.
- Sepengetahuan saksi, Ibu kandung dari DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH bernama Nyi Rd. Aminah Prikasih telah meninggal pada tanggal 28 Mei 1979, karena sakit dan dalam keadaan agama Islam.
- Sepengetahuan saksi, yang menjadi ahli waris dari DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH dengan Pemohon I yaitu : NY. HJ. ROCHELA SUMA'MUR binti abd. Sjukur, HJ. PUDJA ROSI VIVANA FRILINA binti SUMA'MUR, H. PRIGEL MA'MUR MAHANDRY S.H bin SUMA'MUR, Dra. Hj. RATNA PUSPA SARI binti SUMA'MUR, Dr. H. SLAMET MEGA RAHARJA bin SUMA'MUR.

Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 2 Oktober 2024  
Hal. 7 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sejak meninggalnya Almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut.
  - Sepengetahuan saksi, DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH tidak pula meninggalkan wasiat.
  - Sepengetahuan saksi, DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
  - Bahwa setahu saksi, para ahli waris mengajukan permohonan ini adalah untuk menyelesaikan peninggalan DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH antara lain mengurus keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH baik benda bergerak maupun tidak bergerak.
- 2.2. Rusman bin M. Zailani umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Pulo Raya No. 147 H. Kelurahan Petogogan RT.0013 RW01 Kelurahan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sebagai teman dekat yang juga sebagai teman sekolah dari Pemohon dan mengenal almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH, Sepengetahuan saksi dari penuturan Pemohon I adalah istri dari DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH menikah.
  - Sepengetahuan saksi, DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2022 karena sakit.
  - Sepengetahuan saksi, selama masa perkawinan DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH dengan Pemohon I telah dikarunia 4 (empat) orang anak, bernama: HJ. PUDJA ROSI VIVANA FRILINA binti SUMA'MUR, H. PRIGEL MA'MUR

Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 2 Oktober 2024  
Hal. 8 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MAHANDRY S.H bin SUMA'MUR, Dra. Hj. RATNA PUSPA SARI binti SUMA'MUR, Dr. H. SLAMET MEGA RAHARJA bin SUMA'MUR.

- Sepengetahuan saksi, ayah kandung dari DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH yang bernama SELAMET PRAWIRA KUSUMAH telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH.
  - Sepengetahuan saksi, Ibu kandung dari DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH bernama Nyi Rd. Aminah Prikasih telah meninggal pada tanggal 28 Mei 1979, karena sakit dan dalam keadaan agama Islam.
  - Sepengetahuan saksi, yang menjadi ahli waris dari DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH dengan Pemohon I yaitu : NY. HJ. ROCHELA SUMA'MUR binti abd. Sjukur, HJ. PUDJA ROSI VIVANA FRILINA binti SUMA'MUR, H. PRIGEL MA'MUR MAHANDRY S.H bin SUMA'MUR, Dra. Hj. RATNA PUSPA SARI binti SUMA'MUR, Dr. H. SLAMET MEGA RAHARJA bin SUMA'MUR.
  - Sejak meninggalnya Almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut.
  - Sepengetahuan saksi, DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH tidak pula meninggalkan wasiat.
  - Sepengetahuan saksi, DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
  - Bahwa setahu saksi, para ahli waris mengajukan permohonan ini adalah untuk menyelesaikan peninggalan DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH antara lain mengurus keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH baik benda bergerak maupun tidak bergerak.
- Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi

Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 2 Oktober 2024  
Hal. 9 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
mengajukan bukti-bukti yang lain.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya tersebut dapat segera dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari pewaris (almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH) dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh para Pemohon adalah ketentuan rumusan berikut ini: Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, para Pemohon sepakat untuk membaginya dengan cara sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, permohonan penetapan waris ini para Pemohon memohonkan untuk keperluan mengurus peninggalan DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH untuk keperluan administratif lainnya terkait tirkah (harta peninggalan) almarhum pewaris.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.19 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti

Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 2 Oktober 2024  
Hal. 10 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
tersebut dipertimbangkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan bukti P.2, P.6,P.8, P.10 hingga P.12 yang membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan para Pemohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
2. Berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I NY. HJ. ROCHELA SUMA'MUR binti abd. Sjukur adalah istri sah DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH semasa hidupnya tidak pernah bercerai dari bukti P.3 berupa kutipan Akta Nikah Atas nama Hj. Rochela Sumakmur Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Karang tanggal 30 April 1962 membuktikan bahwa DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH dengan Pemohon I terikat dalam perkawinan.
3. Bukti,P.7, P.9, P.11 dan P.13 bahwa HJ. PUDJA ROSI VIVANA FRILINA binti SUMA'MUR, H. PRIGEL MA'MUR MAHANDRY S.H bin SUMA'MUR, Dra. Hj. RATNA PUSPA SARI binti SUMA'MUR, Dr. H. SLAMET MEGA RAHARJA bin SUMA'MUR adalah anak kandung DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH dengan NY. HJ. ROCHELA SUMA'MUR binti abd. Sjukur yang secara hukum terikat dalam hubungan hukum yang dalam syari'at Islam punya kaitan darah.
4. Bukti P.4. membuktikan bahwa DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH, kutipan Akta Kematian Atas nama DR. Sumakmur PK MCS Yang dikeluarkan Yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 1 Agustus 2022, DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH telah meninggal dunia pada tanggal **02 Juli 2022** berdasarkan Surat Keterangan Kematian dalam kondisi beragama Islam.
5. Bukti P.14 membuktikan bahwa ayah kandung dari alm. DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH yaitu bapak SELAMET PRAWIRA KUSUMAH telah meninggal dunia terlebih  
Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 2 Oktober 2024  
Hal. 11 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dari Almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH pada tanggal 16 Februari 1964 sudah meninggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Desa Balewangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut.

6. Bukti P.15 dan P.16 membuktikan bahwa Bahwa ibu kandung dari alm. DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH sudah meninggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Pejabat Pencatatan Desa Balewangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut .

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi secara materil dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa hukum terapan Peradilan Agama di bidang kewarisan adalah hukum kewarisan versi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan yurisprudensi, serta doktrin yang bersumber dari Al-Quran, Hadits Nabi SAW. Dan *ijtihad* para pakar hukum kewarisan Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon tersebut satu persatu sebagai berikut:

Petitum angka 1, 2 dan 3 tentang permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pewaris, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti secara sah bahwa DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH telah meninggal dunia karena penyakit di Jakarta pada tanggal **02 Juli 2022** dalam keadaan beragama Islam.

Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 2 Oktober 2024  
Hal. 12 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabatan tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris. (vide putusan Mahkamah Agung RI nomor 177 K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan terungkap bahwa ketika DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH telah meninggal dunia karena penyakit di Jakarta pada tanggal **02 Juli 2022** dalam keadaan beragama Islam, ada meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang yaitu NY. HJ. ROCHELA SUMA'MUR binti abd. Sjukur, HJ. PUDJA ROSI VIVANA FRILINA binti SUMA'MUR, H. PRIGEL MA'MUR MAHANDRY S.H bin SUMA'MUR, Dra. Hj. RATNA PUSPA SARI binti SUMA'MUR, Dr. H. SLAMET MEGA RAHARJA bin SUMA'MUR dan **ibu kandung dari** DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH yang Bernama Nyi Rd. Aminah Prikasih telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH meninggal dalam keadaan muslim dan Ayah kandung dari Almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH yang bernama SELAMET PRAWIRA KUSUMAH telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH, selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH, dan tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 5 (lima) orang orang tersebut patut

Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 2 Oktober 2024

Hal. 13 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak menerima porsi tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I NY. HJ. ROCHELA SUMA'MUR binti abd. Sjukur adalah istri sah dari Almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH dan selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh anak 4 orang yaitu HJ. PUDJA ROSI VIVANA FRILINA binti SUMA'MUR, H. PRIGEL MA'MUR MAHANDRY S.H bin SUMA'MUR, Dra. Hj. RATNA PUSPA SARI binti SUMA'MUR, Dr. H. SLAMET MEGA RAHARJA bin SUMA'MUR.
2. Bahwa Almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH telah meninggal dunia karena penyakit pada tanggal **02 Juli 2022** di Jakarta dalam usia 62 tahun dan dalam keadaan beragama Islam.
3. Bahwa ketika Almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu satu orang isteri bernama NY. HJ. ROCHELA SUMA'MUR binti abd. Sjukur (Pemohon I) dan HJ. PUDJA ROSI VIVANA FRILINA binti SUMA'MUR, H. PRIGEL MA'MUR MAHANDRY S.H bin SUMA'MUR, Dra. Hj. RATNA PUSPA SARI binti SUMA'MUR, Dr. H. SLAMET MEGA RAHARJA bin SUMA'MUR Sebagai anak kandung, *ibu kandung* DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH yang bernama Nyi Rd. Aminah Prikasih telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal dan dan ayah kandung DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH yang bernama SELAMET PRAWIRA KUSUMAH telah meninggal dunia SELAMET PRAWIRA KUSUMAH sudah meninggal pada tanggal semuanya beragama Islam.
4. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan kecuali NY. HJ. ROCHELA SUMA'MUR binti abd. Sjukur dan HJ. P. ROSI VIVANA FRILINA S.H. binti SUMA'MUR, H. PRIGEL MA'MUR MAHANDRY S.H bin SUMA'MUR, Dra. HJ. RATNA PUSPA RATIH binti SUMA'MUR yang disebut di atas.

Menimbang, bahwa masalah nasab/keturunan dari pewaris (Almarhum

Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 2 Oktober 2024

Hal. 14 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH) telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sesuai dengan *ibarah* (kaidah hukum) dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

### **ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط**

Artinya: *Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena di persidangan terungkap bahwa *ibu kandung* DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH yang bernama Nyi Rd. Aminah Prikasih telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal dan dan ayah kandung DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH yang bernama SELAMET PRAWIRA KUSUMAH telah meninggal dunia SELAMET PRAWIRA KUSUMAH sudah meninggal, maka majelis hakim berpendapat harus dinyatakan telah terbukti para Pemohon ada hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan yang dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan permohonan para Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH, dengan demikian petitum angka 1 sampai dengan angka 4 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum serta dalil-dalil syara yang berkenaan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 2 Oktober 2024  
Hal. 15 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH telah meninggal dunia di Jakarta tanggal **02 Juli 2022**.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum DOKTOR SUMA'MUR PRAWIRA KUSUMAH BIN SELAMET PRAWIRA KUSUMAH yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal **02 Juli 2022** adalah sebagai berikut:
  - 1) NY. HJ. ROCHELA SUMA'MUR binti abd. Sjukur sebagai istri,
  - 2) **HJ. P. ROSI VIVANA FRILINA S.H. BINTI SUMA'MUR alias HJ. Pudja ROSI VIVANA FRILINA S.H. BINTI SUMA'MUR**,, tempat tanggal lahir Jakarta tanggal 12 Juni 1988 (sebagai anak perempuan kandung).
  - 3) **H. PRIGEL MA'MUR MAHANDRY S.H bin SUMA'MUR**, Tempat Tanggal Lahir Jakarta tanggal 22 Maret 1990 (sebagai anak laki-laki kandung).
  - 4) **DRA. HJ. RATNA PUSPA RATIH BINTI SUMA'MUR alias DRA. HJ. RATNA PUSPA RATIH SARI BINTI SUMA'MUR**, tempat tanggal lahir Jakarta 31 Oktober 1994 (sebagai anak perempuan kandung).
  - 5) **DR. H. SLAMET MEGA RAHARJA BIN SUMA'MUR**, tempat tanggal lahir Jakarta 6 April 1998 (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Jumlah Rp 1.220.000.- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Taslimah., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin., S.H., M.H dan Dr. Hj. Yayuk Afianah., S.Ag., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Donny Sulistiyantoro., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. TASLIMAH., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 2 Oktober 2024  
Hal. 16 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ENAS NASRUDIN.,S.H.,M.H

Dr. Hj.YAYUK

AFIANAH.,S.Ag.,M.A,

PANITERA PENGGANTI

Donny Sulistiyantoro.,S.H

Rincian biaya perkara:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses           | Rp 30.000     |
| 2. Biaya Pendaftaran      | Rp 100.000    |
| 3. Biaya <b>Panggilan</b> | Rp 1.050.000; |
| 4. PNBP                   | Rp. 10.000;   |
| 5. Biaya Penyempahan      | Rp 10.000;    |
| 6. Biaya Redaksi          | Rp 10.000;    |
| 7. Biaya Meterai          | Rp 10.000;    |

-----  
Jumlah Rp 1.220.000.- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan nomor 602/Pdt.P/2024/PA JS. Tanggal 2 Oktober 2024  
Hal. 17 dari 17 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)